



P U T U S A N

Nomor 77/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Sonni Yando
Tempat lahir : Nalca
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SD Percobaan kabupaten Jayawijaya atau JL.
Gunung Dekai Kab. Yahukimo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik:

- 1.1. Sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
- 1.2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
- 1.3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
- 1.4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
- 2.2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
- 2.3 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri ,sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri Biak:

- 3.1 Sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
- 3.2 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

- 4.1 Sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
- 4.2 Sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Gustaf R.Kawer,S.H.,M.Si.,Latifah Anum Siregar ,S.H.,M.H.,dan Emanuel Gobay,S.H.,M.H., Para Penasihat Hukum dalam Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Papua Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua di Jln. Merak B 2 ,Kelurahan WIM RT 008/RW 001,Kecamatan Abepura , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PID./2020/PT JAP tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PID/2020/PT JAP., tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/PID./2020/PT JAP tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik. tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara terdakwa SONNI YANDO.;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

a . Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-09/WMN/Eku.2/02/2020 tanggal 8 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SONNI YANDO bersama-sama dengan massa aksi demo, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 09.45 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan hom-hom Wamena tepatnya di bengkel Dyna Teknik Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang menunjuk Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Sonni Yando, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dikampus STISIP YAPIS Wamena sedang belajar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti perkuliahan di kampus bersama dengan mahasiswa lainnya, kemudian sekitar pukul 08.30 WIT tiba-tiba datang massa anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di kota Wamena sambil berteriak dan melempari kampus dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa bersama beberapa mahasiswa lainnya langsung keluar dari dalam kampus dan ikut bergabung bersama-sama massa aksi demo;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama massa aksi demo mulai keluar dari kampus menuju jalan Hom-hom Wamena, namun pada saat dipertengahan jalan menuju jalan Hom-hom Wamena Terdakwa bersama massa yang lainnya di hadang oleh polisi dan menghimbau untuk tidak melakukan aksi, namun ada beberapa orang dari massa menolak himbauan polisi dan justru malah melakukan pelemparan terhadap anggota polisi dan rumah-rumah milik warga di sekitar jalan masuk ke kampus Yapis Wamena, sehingga anggota polisi langsung membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata ke arah massa, dimana pada saat itu Terdakwa sempat lari mundur ke arah kampus Yapis, sehingga Terdakwa sempat merasakan sesak nafas dan selanjutnya Saksi menghindari ke arah SD Mulele yang terletak di samping kampus Yapis Wamena;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.35 WIT Terdakwa kembali keluar menuju jalan Hom-hom Wamena, kemudian pada saat di depan tempat cucian mobil Terdakwa diberi sebilah parang, solar dalam 1 (satu) Jerigen ukuran lima liter, dan 1 (satu) buah korek api atau korek gas, kemudian Terdakwa menaruh jerigen yang berisi solar di depan tempat cucian mobil dan hanya membawa parang dan korek api, kemudian Terdakwa masuk ke dalam tempat cucian mobil bersama massa lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam tempat cucian mobil;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam tempat pencucian mobil kemudian Terdakwa berjalan menuju bengkel Dyna Teknik, dimana pada saat itu pintu pagar bengkel Dyna Teknik sudah dalam keadaan terbuka atau roboh, kemudian salah satu massa yang Terdakwa tidak kenal membuka pintu ruko bengkel, setelah berhasil terbuka kemudian beberapa orang massa menyiramkan bensin dan solar ke dalam ruko tempat jual alat mobil dan bagian depan toko alat mobil, dan selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan korek api untuk membakar ruko atau bengkel tersebut, namun korek api yang Terdakwa nyalakan tidak dapat membakar siraman solar, kemudian Terdakwa berdiri, dimana pada saat itu Terdakwa melihat salah satu massa aksi demo tersebut sudah berdiri di dekat pintu ruko bengkel dan meminta korek api kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan korek api kepada salah satu massa kemudian korek api yang Terdakwa lemparkan tersebut diambil selanjutnya salah satu massa aksi demo tersebut membakar kertas dan melemparkan ke arah siraman bensin di depan ruko bengkel Dyna Teknik hingga akhirnya terbakar bangunan Bengkel Dyna Teknik;



Bahwa saksi Athur Bowo Leksono yang saat itu berada didalam bengkel berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan namun api tidak dapat dipadamkan sehingga saksi Athur Bowo Leksono langsung mencari air didalam kamar mandi, dimana saat itu saksi Athur Bowo Leksono melihat saudara Ari Nurdani sedang bersembunyi didalam kamar mandi, selanjutnya saksi Athur Bowo Leksono mencoba untuk memadamkan api namun api sudah membesar sehingga saksi Athur Bowo Leksono bersama-sama dengan karyawan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam gedung melalui pintu belakang bagian samping sebelah kanan tembus dengan jalan gang pura Wamena, dimana saat itu saksi Athur Bowo Leksono keluar dari dalam bengkel paling terakhir dan saksi Athur Bowo Leksono tidak melihat saudara Ari Nurdani keluar dari dalam bengkel, selanjutnya saksi Athur Bowo Leksono melihat api semakin membesar sehingga saksi mencoba menjauh dari bengkel dyna Teknik yang sudah terbakar.

Bahwa pada tanggal 24 September 2019 sekira pukul 16.00 wit jasad saudara Ari Nurdani ditemukan dengan posisi tertutup atap seng yang sudah terbakar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamo-somo mass aksi demo yang membakar bengkel Dyna Teknik mengakibatkan saudara Ari Nurdani meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum (mayat) Nomor: 352 /085 /VR /RSUD WMX/ 2019 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cheslien Zanty Manuputty selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Wamena dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah pada hari Selasa koma tanggal dua puluh empat sepetember tahun dua ribu sembilam belas pukul lima belas waktu Indonesia Timur koma di kamar jenazah RSUD Wamena.

Pada Pemeriksaan Luar :

Label mayat titik dua tidak ditemukan label mayat titik;

Benda disamping mayat titik dua tampak potongan-potongan kulit kabel berwarna putih pada tubuh jenazah titik;

Pembungkus mayat titik dua jenazah dibungkus dalam kantung jenazah warna orange titik;

Pakaian mayat titik dua tidak Nampak pakaian yang dikenakan jenazah titik;

Identifikasi umum titik dua dijumpai sesosok jenazah dengan luka bakar berat derajat tiga yang melibatkan kerusakan semua lapisan kulit koma tulang koma tendon koma saraf dan jaringan otot koma sehingga jenazah tidak adapat dikenali titik;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah dewasa yang tidak dapat dikenali dengan penyebab kematian adalah luka bakar berat derajat tiga titik Jenazah dikenali oleh keluarga dan kerabat titik serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 1891/474.3/RSUD WMX/2019 tanggal 24 September 2019 atas nama Tn. Ari Nurdani yang menerangkan bahwa bahwa benar-benar telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 jam 05.00 WIT, sebab kematian Korban (Tragedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena TGL. 23 September 2019) yang ditandatangani oleh dr. Cheslien Zanty Manuputty;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan massa aksi demo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sonni Yando bersama-sama dengan massa aksi demo, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 09.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Hom-hom Wamena tepatnya di bengkel Dyna Teknik Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang menunjuk Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Sonni Yando, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dikampus STISIP YAPIS Wamena sedang belajar atau mengikuti perkuliahan di kampus bersama dengan mahasiswa lainnya, kemudian sekitar pukul 08.30 WIT tiba-tiba datang massa anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di kota Wamena sambil berteriak dan melempari kampus dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa bersama beberapa mahasiswa lainnya langsung keluar dari dalam kampus dan ikut bergabung bersama-sama massa aksi demo;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama massa aksi demo mulai keluar dari kampus menuju jalan Hom-hom Wamena, namun pada saat dipertengahan jalan menuju jalan Hom-hom Wamena Terdakwa bersama massa yang lainnya di hadang oleh polisi dan menghimbau untuk tidak melakukan aksi, namun ada beberapa orang dari massa menolak himbauan polisi dan justru malah melakukan pelemparan terhadap anggota polisi dan rumah-rumah milik warga di sekitar jalan masuk ke kampus Yapis wamena, sehingga anggota polisi langsung membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata ke arah massa, dimana pada saat itu Terdakwa sempat lari mundur ke arah kampus Yapis, sehingga Terdakwa sempat merasakan sesak nafas dan selanjutnya Saksi menghindari ke arah SD Mulele yang terletak di samping kampus Yapis wamena;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.35 WIT Terdakwa kembali keluar menuju jalan Hom-hom Wamena, kemudian pada saat di depan tempat cucian mobil Terdakwa diberi sebilah parang, solar dalam 1 (satu) Jerigen ukuran lima liter, dan 1 (satu) buah korek api atau korek gas, kemudian Terdakwa menaruh jerigen yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT JAP



berisikan solar di depan tempat cucian mobil dan hanya membawa parang dan korek api, kemudian Terdakwa masuk kedalam tempat cucian mobil bersama masa lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam tempat cucian mobil;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam tempat pencucian mobil kemudian Terdakwa berjalan menuju bengkel Dyna Teknik, dimana pada saat itu pintu pagar bengkel Dyna Teknik sudah dalam keadaan terbuka atau roboh, kemudian salah satu massa yang Terdakwa tidak kenal membuka pintu ruko bengkel, setelah berhasil terbuka kemudian beberapa orang massa menyiramkan bensin dan solar kedalam ruko tempat jual alat mobil dan bagian depan toko alat mobil, dan selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan korek api untuk membakar ruko atau bengkel tersebut, namun korek api yang Terdakwa nyalakan tidak dapat membakar siraman solar, kemudian Terdakwa berdiri dan selanjutnya pindah ke sebelah kanan, dimana pada saat itu Terdakwa melihat salah satu massa aksi demo tersebut sudah berdiri di dekat pintu ruko bengkel dan meminta korek api kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan korek api kepada salah satu massa dan kemudian korek api yang Terdakwa lemparkan tersebut diambil dan kemudian salah satu massa aksi demo tersebut membakar kertas dan melemparkan kearah siraman bensin di depan ruko bengkel Dyna Teknik hingga akhirnya terbakar bangunan bengkel dyna teknik;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama massa aksi demo melakukan pembakaran terhadap bengkel Dyna Teknik, bengkel tersebut habis terbakar serta total kerugian yang dialami saksi Herman, ST yang merupakan pemilik dari bengkel Dyna Teknik sebesar Rp. 36.640.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa selain kerugian materiil yang dialami saksi Herman, ST, perbuatan Terdakwa bersama-sama aksi demo tersebut mengakibatkan adanya korban luka-luka yaitu istri dari saksi Herman, ST mengalami luka lebam pada pangung akibat lemparan batu dan salah satu karyawan saksi Herman, ST, sdr. Yeni mengalami patah pada bagian paha sebelah kiri akibat terjatuh;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama massa aksi demo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Sonni Yando bersama-sama dengan massa aksi demo, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 09.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Hom-hom Wamena tepatnya di bengkel Dyna Teknik Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12/KMA/SK/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang menunjuk Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Sonni



Yando, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada dikampus STISIP YAPIS Wamena sedang belajar atau mengikuti perkuliahan di kampus bersama dengan mahasiswa lainnya, kemudian sekitar pukul 08.30 WIT tiba-tiba datang massa anak anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada dikota Wamena sambil berteriak dan melempari kampus dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa bersama beberapa mahasiswa lainnya langsung keluar dari dalam kampus dan ikut bergabung bersama-sama massa aksi demo;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama massa aksi demo mulai keluar dari kampus menuju jalan Hom-hom Wamena, namun pada saat dipertengahan jalan menuju jalan Hom-hom Wamena Terdakwa bersama massa yang lain di hadang oleh polisi dan menghimbau untuk tidak melakukan aksi, namun ada beberapa orang dari massa menolak himbauan polisi dan justru malah melakukan pelemparan terhadap anggota polisi dan rumah-rumah milik warga di sekitar jalan masuk ke kampus Yapls wamena, sehingga anggota polisi langsung membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata kearah massa, dimana pada saat itu Terdakwa sempat lari mundur kearah kampus Yapis, sehingga Terdakwa sempat merasakan sesak nafas dan selanjutnya Saksi menghindari kearah SD Mulele yang terletak di samping kampus Yapis wamena;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.35 WIT Terdakwa kembali keluar menuju jalan Hom-hom Wamena, kemudian pada saat di depan tempat cucian mobil Terdakwa diberi sebilah parang, solar dalam 1 (satu) Jerigen ukuran lima liter, dan 1 (satu) buah korek api atau korek gas, kemudian Terdakwa menaruh jerigen yang berisikan solar di depan tempat cucian mobil dan hanya membawa parang dan korek api, kemudian Terdakwa masuk kedalam tempat cucian mobil bersama masa lainya dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam tempat cucian mobil;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam tempat pencucian mobil kemudian Terdakwa berjalan menuju bengkel Dyna Teknik, dimana pada saat itu pintu pagar bengkel Dyna Teknik sudah dalam keadaan terbuka atau roboh, kemudian salah satu massa yang Terdakwa tidak kenal membuka pintu ruko bengkel, setelah berhasil terbuka kemudian beberapa orang massa menyiramkan bensin dan solar kedalam ruko tempat jual alat mobil dan bagian depan toko alat mobil, dan selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan korek api untuk membakar ruko atau bengkel tersebut, namun korek api yang Terdakwa nyalakan tidak dapat membakar siraman solar, kemudian Terdakwa berdiri dan selanjutnya pindah ke sebelah kanan, dimana pada saat itu Terdakwa melihat salah satu massa aksi demo tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di dekat pintu ruko bengkel dan meminta korek api kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melemparkan korek api kepada salah satu massa dan kemudian korek api yang Terdakwa lemparkan tersebut diambil dan kemudian salah satu massa aksi demo tersebut membakar kertas dan melemparkan kearah siraman bensin di depan ruko bengkel Dyna Teknik hingga akhirnya terbakar bangunan bengkel dyna teknik;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama massa aksi demo melakukan pembakaran terhadap bengkel Dyna Tekhnik, bengkel tersebut habis terbakar serta total kerugian yang dialami saksi Herman, ST yang merupakan pemilik dari bengkel Dyna Tekhink sebesar Rp. 36.640.000.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama-sama massa aksi demo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

b. Eksepsi(Nota Keberatan) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat ,jelas dan lengkap dalam menguraikan kejadian tindak pidana dan tidak cermat dalam melakukan Splitsing kasus,sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (Exception van Rechtwege Nietig);
3. Prosedur prosedur dilakukan dengan tidak sesuai aturan aturan yang ditetapkan KUHP,sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah;

Maka berdasarkan kesimpulan diatas ,Kami Team Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk:

1. Menerima eksepsi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDM-09/WMN/Eku.2/02/2020 batal demi hukum(Exception van Rechtswege Nietig)
4. Membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

c . Pendapat /Jawaban Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak berdasar maka harus dikesampingkan dan mohon kepada Majelis Hakim dalam Putusan Sela untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima Pendapat Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-09/Wmn/Eku./02/2020 tanggal 07 April 2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat(2) huruf a dan b KUHP;
4. Melanjutkan memeriksa perkara atas nama Terdakwa SONNI YANDO dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-09/Wmn/Eku.2/02/2020 tertanggal 07 April 2020 sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- d. Putusan Sela Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Bik tanggal 14 Mei 2020 yang amar selengkap pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
 2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
 3. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir;
- e . Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-09/WMN/Eku..2/02/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SONNI YANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNI YANDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pelek mobil bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Plat baja bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Kepingan CD-R warna putih merek GT-PRO berisikan video rekaman berdurasi 5.26 menit;Dikembalikan kepada saksi HERMAN, ST.
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- f . Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Terdakwa SONNI YANTO. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tuntutan pidana serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;
 - Namun demikian bila Majelis berpendapat /berkeyakinan lain ,maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman9 dari 14 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g . Putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 29 Juni 2020 Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Bik. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonni Yando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyuruh Melakukan Menimbulkan Kebakaran Yang Mengakibatkan Matinya Orang" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pelek mobil bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Plat baja bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Kepingan CD-R warna putih merek GT-PRO berisikan video rekaman berdurasi 5.26 menit;Dikembalikan kepada saksi Herman, ST.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

h . Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 03/Akta Pid /2020/PN Bik , atas nama Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Bik tanggal 29 Juni 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Jul 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 29 Juni 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020 dan juga telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 masing-masing dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid./2020/PN Bik. oleh Lod Rumbiak,S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Bik diucapkan pada tanggal 29 Juni 2020 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Pennuntut Umum telah diajukan pada tanggal 3 Juli 2020 dan permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan pada tanggal 6 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman10 dari 14 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2020 sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juli 2020, sedang terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut bahwa tidak semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan .oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik;
3. Menyatakan Terdakwa Sonni Yando tidak terbukti melakukan tindakan sebagaimana Dakwaan Primair dan Tuntutan Jaksa;
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding.

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban ADI NURDANI dan juga korban materi yang dialami oleh saksi HERMAN ,S.T.,dan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa untuk melakukan perbuatan lagi pidana serupa karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan oleh karena itu memohon kepada Majelis Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan ;

Halaman11 dari 14 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara a quo, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik. tanggal 29 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh melakukan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan primair, sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan karena Pengadilan Negeri Biak telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan pidana yang dijatuhkan sudah patut dan adil terhadap Terdakwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca amar putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Bik tanggal 29 Juni 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut khususnya tentang kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata kurang tepat oleh karenanya amar putusan tersebut haruslah diubah sekedar tentang kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut "Dengan sengaja secara bersama sama menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 29 Juni 2020 Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik. diubah sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No.8 Tahun 1980 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat diterima;.
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Biak dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bik. tanggal 29 Juni 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai "kwalifikasi tindak pidana, sedangkan terhadap amar yang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sonni Yando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan orang mati" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pelek mobil bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Potongan Plat baja bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Kepingan CD-R warna putih merek GT-PRO berisikan video rekaman berdurasi 5.26 menit;Dikembalikan kepada saksi Herman, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, oleh kami BOEDI SOESANTO,S.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI,S.H.,M.H., dan WISMONOTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISJUAEDI,S.H.,M.H.

BOEDI SOESANTO, S.H.

WISMONOTO,S.H.

Panitera Pengganti,

YAN LAMBERTH RUMAROPEN ,S.Sos.SH.